BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup secara terintegrasi dengan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW Kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 307);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyusun kerangka acuan kerja KLHS sebagai dasar kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang memuat:

a. latar belakang;
b. tujuan dan sasaran;
c. hasil yang diharapkan;
d. pemangku kepentingan;
e. tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, termasuk pelaksanaan penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan penyempurnaan KLHS berdasarkan hasil validasi;
f. kebutuhan tenaga ahli, jika diperlukan; dan
g. pembiayaan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki,
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH

TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Wakil ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penataan, penaatan, dan peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LImbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup; 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Fungsional Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang); 5. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian; 6. Fungsional Pengaduan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas (1 Orang); 7. Fungsional Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan (1 Orang); dan 8. Fungsional Pengelola Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup (1 Orang).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	